

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 37 /KEP.SES/B3/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor ... Tahun tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pelaksanaan Penilaian PIPK BKKBN.
- KEDUA : Pelaksanaan Penilaian PIPK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. periode penilaian;
 - b. komponen laporan keuangan; dan
 - c. kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
- KETIGA : Periode penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, merupakan laporan keuangan triwulan III tahun 2022.
- KEEMPAT : Komponen penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, yaitu akun signifikan yang terdiri dari:
- a. akun signifikan persediaan;
 - b. akun signifikan belanja persediaan;
 - c. akun signifikan belanja peralatan dan mesin; dan
 - d. akun signifikan utang kepada pihak ke 3.
- KELIMA : Kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, meliputi:
- a. penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
 - b. penilaian pengendalian umum teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - c. penilaian pengendalian tingkat proses/transaksi.
- KEENAM : Tim penerap PIPK dalam hal ini adalah tim penyusun laporan keuangan untuk dapat menyiapkan dokumen pendukung penilaian PIPK TA 2022 yang tertuang dalam

kertas kerja Identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya

KETUJUH : Jadwal penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Penyampaian laporan hasil penilaian PIPK tingkat UAKPA ke tim penilai tingkat UAPA Cq BiKUB paling lambat 30 Desember 2022.

KEDELAPAN : Ikhtisar pelaksanaan penilaian dan kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun anggaran 2022 dapat diakses melalui link <https://tinyurl.com/PenilaianPIPKbkkbn2022>.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO